



BUPATI NGAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN BIAYA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Ngawi perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi legislasi di daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasnya yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 5235)
 8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 16 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3260
 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN BIAYA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Ngawi
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT melalui wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa / kelurahan.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Lurah.
13. Tim Koordinasi Pelaksana BBPRTLH adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan yang diusulkan.
14. Bantuan biaya perbaikan rumah layak huni yang selanjutnya disingkat BBPRTLH adalah bantuan yang diberikan kepada rumah tangga miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar .

BAB II

MAKSUD, TUJUAN

BANTUAN BIAYA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 2

- (1) Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan pemukiman yang layak

- (2) Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan / lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar.
- (3) Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat
- (4) Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan.
- (5) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga fakir miskin
- (6) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumberdaya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya
- (7) Masyarakat penerima sasaran program bantuan biaya perbaikan RTLH diberikan kewenanga untuk melaksanakan biaya perbaikan terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok (gotong royong), hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan

BAB III

PRINSIP PROGRAM BANTUAN BIAYA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 3

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni:

a. Kesetiakawanan Sosial

Dilandasi oleh kepedulian social untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan Kasih sayang.

b. Keadlian

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

c. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

d. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e. Keberpihakan

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan , pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan biaya perbaikan

Rumah Tidak Layak Huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

f. **Transparansi**

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah bahwa kegiatan Program biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran satuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program.

g. **Partisipasi**

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan

h. **Desentralisasi**

Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan yang melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar

i. **Akuntabilitas**

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan program bantuan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KRITERIA BANTUAN BIAYA PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 4

Kriteria keluarga yang menerima bantuan biaya perbaikan rumah tidak layak huni adalah :

- a. Berdomilisi di kabupaten Ngawi yang dibuktikan dengan KTP/KK/ Identitas Diri yang berlaku
- b. Keluarga Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu

- c. Lokasi Rumah yang diberikan bantuan biaya perbaikan terletak di wilayah kabupaten Ngawi
- d. Memiliki rumah diatas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang
- e. Bagi Masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain/badan usaha dapat diberikan bantuan biaya perbaikan rumah tidak layak huni dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki.
 2. Pemilik tanah tidak boleh menerima sewa.
 3. Pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain minimal 5 tahun setelah rumah diperbaiki.
 4. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

Organisasi Pelaksana BBPRTLH dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Ngawi dibawah koordinasi Bupati.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Untuk Pelaksanaan/Pengelolaan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dibentuk :

- a. Tim Koordinasi Pelaksana BBPRTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngawi, terdiri dari : Dinas Sosial, Bappeda, DPPKD, Dinas Pekerjaan Umum, Tim Penggerak PKK, Bagian Pemerintahan dan Akademisi, mempunyai tugas :
 1. Melakukan peninjauan penduduk/masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni di Kabupaten Ngawi.
 2. Mengusulkan calon penerima sasaran BBPRTLH kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 3. Melakukan sosialisasi program BBPRTLH di tiap-tiap Kecamatan penerima bantuan.
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan BBPRTLH.
 5. Melaksanakan monitoring serta evaluasi.
 6. Merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan BBPRTLH kepada Bupati Ngawi melalui Bagian Pemerintahan dengan tembusan kepada Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Jawa Timur.

7. Melaporkan hasil kegiatan BBPRTLH Kabupaten Ngawi ke Bupati Ngawi dan Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan Foto Hasil Kegiatan BBPRTLH per unit rumah yang telah direhab.
8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi selaku Dinas Teknis membantu membuat gambar pedoman RTLH yang dijadikan acuan bagi masyarakat penerima bantuan dalam pekerjaan BBPRTLH.
9. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Ngawi merealisasikan dana bantuan BBPRTLH kepada Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan melalui Rekening Kelompok.
10. Memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan/proposal dari Desa/Kelurahan kepada Bagian Pemerintahan untuk dimintakan persetujuan pencairan dana oleh Bupati Ngawi yang akan disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Ngawi kepada penerima sasaran.

BAB VII
STANDAR PENANGANAN KEGIATAN
BANTUAN BIAYA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 7

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, meliputi:

- a. Identifikasi masalah dan Kebutuhan Bantuan biaya perbaikan RTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan Calon Keluarga Binaan Sosial (CKBS)
- b. Pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh kelompok sasaran penerima dan difasilitasi oleh pendamping.
- c. Bangunan rumah minimal memenuhi estetika (Keindahan) dan Kesehatan.
- d. Warna seragam pengecatan rumah yaitu warna krem sebagai ciri khas program BBPRTLH diseluruh Indonesia.
- e. Tersediannya jamban keluarga disetiap unit sasaran program.

BAB VIII
LOKASI SASARAN

Pasal 8

Lokasi sasaran bantuan BBPRTLH Kabupaten Ngawi ini akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Ngawi.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN BBPRTLH

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan data rumah tidak layak huni diwilayahnya masing-masing kepada Bupati melalui Tim Koordinasi pelaksanaan BBPRTLH dengan melampirkan:
 - a. Photo rumah sasaran sebelum perbaikan
 - b. Memenuhi kriteria sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
 - c. Membuat surat pernyataan tentang tersediannya data rumah tidak layak huni yang diusulkan.
- (2) Verifikasi usulan terhadap data yang dilakukan oleh kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Tim Koordinasi pelaksanaan BBPRTLH Kabupaten Ngawi.
- (3) Tim koordinasi Pelaksana BBPRTLH kabupaten didampingi Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, RW, RT mengadakan peninjauan lapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan RTLH agar program bantuan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran.
- (4) Tim koordinasi pelaksana BBPRTLH setelah melakukan verifikasi mengusulkan kepada Bupati Ngawi untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Lokasi dan sasaran penerima program bantuan BBPRTLH.
- (5) Upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai bantuan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat sebagai sasaran penerimaan program dilaksanakan melalui program sosialisasi yang sebenarnya adalah:
 - a. Camat Penerima Sasaran
 - b. Kepala Desa/Lurah / BPD Penerima Sasaran
 - c. Masyarakat penerima sasaran
 - d. Pendamping
 - e. Aparat desa / Kelurahan (RT/RW)
 - f. Tokoh masyarakat.
- (6) Materi Sosialisasi meliputi:
 - a. Pola Pengerjaan rehab Rumah
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehab.
 - c. Mekanisme pengusulan pencairan dan penggunaan dana rehab dan pertanggungjawaban pelaksanaan.
 - d. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Sistem pelaporan.

BAB X

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Penerima sasaran mengusulkan anggaran BBPRTLH kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi dan menyetujui proposal permintaan anggaran BBPRTLH yang diterima dari masing-masing kelompok kerja dan meneruskan kepada Bupati Ngawi melalui Tim Koordinasi RTLH setelah diketahui oleh camat setempat.

- (3) Kepala Dinas Sosial selaku Ketua Tim Koordinasi BBPRTLH melakukan verifikasi proposal dari Kepala Desa/Rumah dan membuat rekomendasi pencairan dana kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.
- (4) Bagian pemerintahan meminta persetujuan pencairan dana BBPRTLH kepada bupati Ngawi, kemudian bahan persetujuan tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Ngawi.
- (5) Kepala DPPKD Kabupaten Ngawi merealisasikan anggaran BBPRTLH melalui rekening kelompok kerja sasaran penerima bantuan.
- (6) Dan BBPRTLH yang sudah masuk rekening kelompok dapat dicairkan oleh kelompok sasaran setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari kepala Desa/Lurah.
- (7) Dana BBPRTLH difokuskan pada kegiatan biaya perbaikan RLH berupa pembelian material dengan porsi maksimal 85%, bantuan upah pekerjaan (satu hari) porsi maksimal 15% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah dana bantuan stimulant Rp. 20.000.000,- setiap unit rumahnya dengan proporsi penggunaan sebagai berikut:

- Pembelian bahan	Rp. 17.000.000,-
- Biaya Tukang	Rp. 3.000.000,-
 - b. Jumlah dana bantuan stimulant Rp. 15.000.000,- setiap unit rumah dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- Pembelian bahan	Rp. 12.750.000,-
- Biaya Tukang	Rp. 2.250.000,-
- (8) Tahapan pencairan dana atas proposal yang telah disetujui oleh Bupati Ngawi pada tahap pertama maksimal 70% dari seluruh anggaran kelompok kerja.
- (9) Setelah laporan perkembangan fisik dan pertanggungjawaban keuangan minimal mencapai 70% telah disampaikan ke DPPKA Kabupaten Ngawi dapat diproses pembayaran sebesar 30% (sisa anggarannya) dengan melampirkan foto-foto per unit rumah yang di rehab. Apabila dalam kelompok masih terdapat satu atau beberapa rumah yang direhab belum mencapai kemajuan fisik 70%, maka kelompok tersebut belum bisa mengajukan pencairan dana tahap kedua (30%).

BAB XI

LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Laporan Penerimaan Dana

Pasal 11

- (1) Laporan penerimaan dana oleh Ketua Kelompok Kerja sasaran penerima ke Kepala Desa/Lurah/Camat berupa kwitansi penerimaan Dana Bantuan BBPRTLH yang disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi melalui Rekening Kelompok Kerja.
- (2) Kepala Desa/Lurah meneruskan laporan penerimaan dana dari masing-masing kelompok kerja kepada Bupati melalui DPPKAD dengan diketahui Camat.

Bagian Kedua
Laporan Penggunaan Dana

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja setelah melakukan pembelian bahan melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan BBPRTLH sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktor.
- (2) Kelompok kerja melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab RTLH sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan pertanggungjawaban pemakaian dana dari masing-masing kelompok kerja penerima sasaran bantuan kepada Bupati melalui DPPKAD yang diketahui oleh Camat setempat dan tembusannya disampaikan kepada Tim Koordianasi Pelaksana RTLH yang dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Kelompok kerja bersama pendamping secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan RTLH kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan RTLH kepada Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala tentang pelaksanaan pekerjaan RTLH yang diterima dari Kelompok Kerja melalui Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pengelola RTLH Kabupaten Ngawi.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 14

- (1) Kelompok kerja bersama pendamping membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan BBPRTLH kepada Kepala Desa/Lurah dilengkapi dengan foto per unit rumah yang telah direhab.
- (2) Kepala Desa/Lurah menghimpun laporan akhir pelaksanaan BBPRTLH yang diterima dari Kelompok Kerja melalui Kepala Desa/Lurah dilengkapi dengan photo-photo hasil kegiatan RTLH kepada Bupati Ngawi melalui Tim Koordinasi Pengelola RS-RLTH Kabupaten Ngawi.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan RTLH adalah proses memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program bantuan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan
- (2) Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
 - a. Mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) mulai dari proses awal hingga akhir.
 - b. Mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (outcome) yang tampak bagi masyarakat

BAB XIII ANGGARAN

Pasal 18

Anggaran Biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi melalui Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Petunjuk pelaksanaan bantuan BBPRTLH yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 21